



STANDARD OPERATING PROCEDURE
SANGGAH NILAI UJIAN (MAHASISWA)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TEGAL
2024

	UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL	UN01/K04/0401/HK.04.02a/24.1
		Agustus 2024
	Sanggah Nilai Ujian (Mahasiswa)	Revisi ke 0
		Halaman 1 dari 5

PENGESAHAN SANGGAH NILAI UJIAN MAHASISWA

Pross	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumus	Mulyani M.Pd	Koordinator Program Studi		02-08-2024
2. Pemeriksa	M. Arif Budiman S, M.Pd	Kepala Gugus Jaminan Mutu FKIP UPS tegal		02-08-2024
3. Persetujuan	Dr. Hanung Sudibyo, M.Pd	Wakil Dekan I		02-08-2024
4. Penetapan	Dr. Yoga Prihatin, M.Pd	Dekan FKIP UPS Tegal		02-08-2024
5. Pengendali	M. Arif Budiman S, M.Pd	Kepala Gugus Jaminan Mutu FKIP UPS tegal		02-08-2024

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SANGGAH NILAI UJIAN MAHASISWA	1
DAFTAR ISI	2
A. Tujuan	3
B. Ruang Lingkup	3
C. Standar Mutu yang Terkait.....	3
D. Istilah dan Definisi.....	3
E. Urutan Prosedur	3
F. Bagan Alir	4
G. Referensi	4
H. Lampiran.....	4
SURAT KETERANGAN REVISI NILAI	5

A. Tujuan

Tujuan manual prosedur sanggah nilai adalah sebagai acuan dalam melaksanakan revisi nilai sanggah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pacasakti Tegal.

B. Ruang Lingkup

Revisi dilakukan oleh dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal yang mengampu mata kuliah di lingkungan program studi apabila ada penilaian mahasiswa kurang sesuai dengan hasil akhir penilaian, maka mahasiswa berhak untuk memberikan sanggah atas nilai yang telah dikeluarkan dengan mengusulkan form keterangan revisi nilai yang nantinya ditujukan kepada bagian staf akademik.

C. Standar Mutu yang Terkait

SOP sanggah nilai ujian mahasiswa berkaitan dengan dengan Standar Penjaminan Mutu Universitas yang tertuang dalam Standar SPMI dan Pedoman Akademik Universitas Pancasakti Tegal.

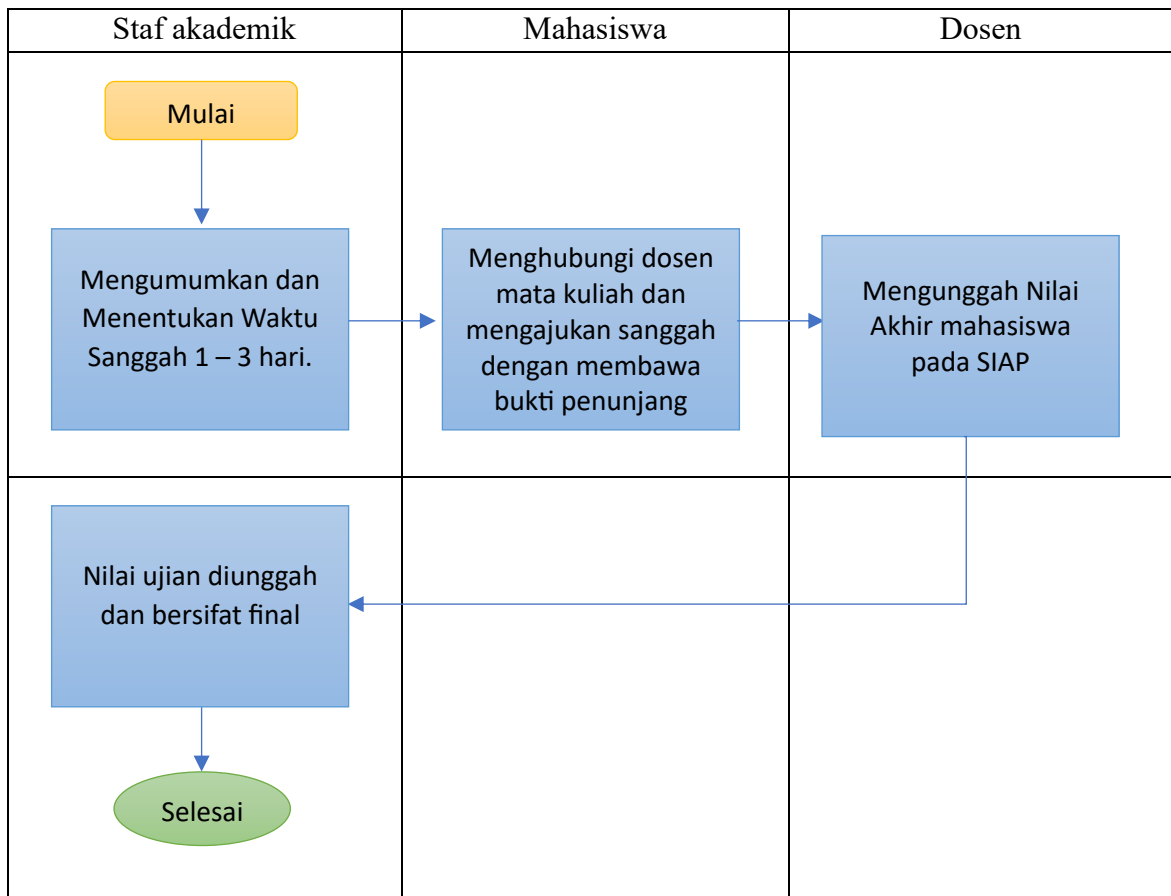
D. Istilah dan Definisi

Kegiatan sanggah nilai ujian (mahasiswa) adalah kegiatan yang diselenggarakan khusus menindaklanjuti keluhan mahasiswa terhadap nilai ujian yang didapatkan sesuai dengan bukti yang relevan dan disetujui oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan.

E. Urutan Prosedur

1. Staf akademik menentukan waktu sanggah nilai (1-3 hari) setelah waktu unggah nilai terakhir,
2. Mahasiswa menghubungi dosen mata kuliah yang bersangkutan untuk mengajukan sanggah nilai disertai dengan bukti-bukti penunjang yang relevan,
3. Dosen mata kuliah mengunggah nilai akhir mahasiswa pada SIAP bila ada perubahan,
4. Nilai ujian yang sudah diunggah setelah masa sanggah bersifat final dan tidak dapat dilakukan revisi.

F. Bagan Alir



G. Referensi

Standar SPMI dan Pedoman Akademik UPS Tegal

H. Lampiran

Lampiran Surat Revisi Nilai



SURAT KETERANGAN REVISI NILAI

Mahasiswa yang tersebut dibawah ini:

Nama :

NIM :

Program Studi :

Semester/Kelas :

Adalah benar-benar telah mengikuti keseluruhan kegiatan perkuliahan pada:

Mata kuliah.....

Karena terdapat peubahan/kesalahan* dalam penilaian pada mata kuliah tersebut, maka saya sebagai dosen pengampu mata kuliah memberikan revisi nilai sebagai berikut:

Nilai UAS/UTS

Sebelumnya :

Nilai revisi :

Rekomendasi Perubahan :
(diisi oleh dosen)

Demikian Revisi nilai UAS/UTS akhir* yang kami sampaikan agar dapat menjadi bahan periksa.

Tegal,2024
Mengetahui Ka. Program Studi

.....
NIDN.

Tembusan

1. Asli Untuk BAK
2. Copy Untuk Dosen
3. Copy Untuk Mahasiswa
4. Copy Untuk Arsip Program Studi